



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jerri Gunawan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/1 Januari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Tinggi XII No.32 Rt.010/007 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa Jerri Gunawan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Wahyudin, SH. DKK Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Pusat, beralamat di Jl. Bungur Besar 19 No. 13, Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst, tanggal 16 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan Terdakwa JERRI GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JERRI GUNAWAN dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Mouse Scale warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2811 gram.
 - 1 (satu) buah styrofoam berbentuk bulat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3724 gram.
 - 1 (satu) buah styrofoam berbentuk kotak didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6783 gram.
 - 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil.
 - 1 (satu) unit hand phone merk infinix dengan nomor 085773389600.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena memberatkan diri Terdakwa dan meminta agar Majelis Hakim mempertimbangkan permintaan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa JERRI GUNAWAN, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat Jl. Tanah Tinggi XII Johar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa bertemu dengan LIONARDO alias ONAL (DPO) di Jl. Tanah Tinggi XII Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun terdakwa baru membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu) juta rupiah dan sisanya setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bagi kedalam plastik klip kecil untuk dijual atau edarkan yaitu untuk paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beratnya 0.17 (nol koma tujuh belas) gram, Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0.19 (nol koma sembilan belas) gram, Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beratnya 0.22 (nol koma dua puluh dua) gram dan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa sedang berada di kamar kost yang beralamat di Jl. Tanah Tinggi IV Rt.009/006 No.40 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya saksi Lamhot Sigian, SH dan saksi Sigit Riyanto (keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Mouse Scale warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan 7 (tujuh) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) gram, 1 (satu) buah styrofoam berbentuk bulat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah styrofoam berbentuk kotak didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk infinix dengan nomor 085773389600.

- Bahwa terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjual narkotika dan setiap terdakwa menjual 1 (satu) gram narkotika jenis sabu, terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa didalam menjual Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Johar Baru Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 0009/NNF/2022 Tanggal 10 Januari 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti Amplop pertama berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6783 gram, Amplop kedua berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3724 gram DAN Amplop ketiga berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2811 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin a dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JERRI GUNAWAN, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Tanah Tinggi IV Rt.009/006 No.40 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa sedang berada di kamar kost yang beralamat di Jl. Tanah Tinggi IV Rt.009/006 No.40 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, selanjutnya saksi Lamhot Sigian, SH dan saksi Sigit Riyanto (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Mouse Scale warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan 7 (tujuh) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) gram, 1 (satu) buah styrofoam berbentuk bulat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram, 1 (satu) buah styrofoam berbentuk kotak didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram, 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil, Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk infinix dengan nomor 085773389600.
- Bahwa terdakwa didalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Metro Johar Baru Jakarta Pusat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 0009/NNF/2022 Tanggal 10 Januari 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti Amplop pertama berisi 3 (tiga) bungkus

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6783 gram, Amplop kedua berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3724 gram DAN Amplop ketiga berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2811 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin a dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lamhot MT Siagian, SH,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wib Saksi bersama dengan rekannya yang bernama Saksi Sigit Riyanto (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jeffri Gunawan di Jl. Tanah Tinggi IV Rt.009/006 No.40 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Jerri Gunawan adalah pengedar narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan di dalam kamar kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Mouse Scale warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan 7 (tujuh) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) gram;
 - b. 1 (satu) buah styrofoam berbentuk bulat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;



- c. 1 (satu) buah styrofoam berbentuk kotak didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram;
- d. 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil;
- e. Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan;
- f. 1 (satu) unit hand phone merk infinix dengan nomor 085773389600;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari Lionardo Als Onal dengan harga per gramnya sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap bahwa ia Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjual narkoba dan setiap Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut diakui Terdakwa akan diedarkan dengan cara menjualnya;
- Bahwa Terdakwa didalam menjual Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa barang bukti kemudian diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi membenarkannya dan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

1. Saksi Sigit Riyanto

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wib Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Lamhot MT Siagian, SH (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Tanah Tinggi IV Rt.009/006 No.40 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau a Terdakwa Jerri Gunawan adalah pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan di dalam kamar kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Mouse Scale warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan 7 (tujuh) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) gram;

- b. 1 (satu) buah styrofoam berbentuk bulat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - c. 1 (satu) buah styrofoam berbentuk kotak didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram;
 - d. 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil;
 - e. Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan;
 - f. 1 (satu) unit hand phone merk infinix dengan nomor 085773389600;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli dari Lionardo Als Onal dengan harga per gramnya sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap bahwa ia Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menjual narkoba dan setiap Terdakwa menjual 1 (satu) gram narkoba jenis sabu, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa tersebut diakui Terdakwa akan diedarkan dengan cara menjualnya;
 - Bahwa Terdakwa didalam menjual Narkoba Golongan I tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
 - Bahwa barang bukti kemudian diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi membenarkannya dan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa.
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 di kamar kost Terdakwa di Jl. Tanah Tinggi IV Rt.009/006 No.40 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polsek Johar Baru – Jakarta Pusat dan pada saat ditangkap di dalam kamar kost Terdakwa ditemukan menyimpan dan atau memiliki :

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Mouse Scale warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan 7 (tujuh) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) gram;
 - b. 1 (satu) buah styrofoam berbentuk bulat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - c. 1 (satu) buah styrofoam berbentuk kotak didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram;
 - d. 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil;
 - e. Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan;
 - f. 1 (satu) unit hand phone merk infinix dengan nomor 085773389600;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Lionardo alias Onal pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Tanah Tinggi XII Johar Baru – Jakarta Pusat;
 - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Onal sebanyak 5 (lima) gram dengan total harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya baru akan Terdakwa bayar setelah narkotika jenis sabu tersebut telah terjual;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi Onal melalui Whats App menggunakan HP milik Terdakwa merk infinix dengan nomor 085773389600;
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Onal tersebut kemudian Terdakwa bagi dalam plastic klip kecil untuk beberapa paketan dengan harga bervariasi yaitu untuk paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beratnya 0,17 gram, untuk paketan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,19 gram, untuk paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beratnya 0,22 gram dan untuk paketan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,35 gram;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual narkoba jenis sabu tersebut ke teman – teman Terdakwa disekitar Jl. Tanah Tinggi, Johar Baru – Jakarta Pusat;
 - Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk setiap gramnya adalah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lamanya mengedarkan dengan cara menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan atau menjual barang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana untuk kasus yang sama;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Mouse Scale warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2811 gram.
- b. 1 (satu) buah styrofoam berbentuk bulat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3724 gram.
- c. 1 (satu) buah styrofoam berbentuk kotak didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6783 gram.
- d. 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil.
- e. 1 (satu) unit hand phone merk infinix dengan nomor 085773389600
- f. Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dengan persetujuan Ketua PN Jakarta Pusat dengan Penetapan Nomor 29/Pen.Pid./2022/PN.JKT.PST. tanggal 17 januari 2022 dan telah diperlihatkan kepada Saksi – saksi dan Terdakwa oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 0009/NNF/2022 Tanggal 10 Januari 2022 yang menyimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Amplop pertama berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6783 gram, Amplop kedua berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3724 gram DAN Amplop ketiga berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2811 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 Wib Saksi Sigit Riyanto bersama rekan Saksi yang bernama Lamhot MT Siagian, SH (keduanya anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Tanah Tinggi IV Rt.009/006 No.40 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau Terdakwa Jerri Gunawan adalah pengedar narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan di dalam kamar kost Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Mouse Scale warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan 7 (tujuh) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) gram;
 - b. 1 (satu) buah styrofoam berbentuk bulat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;
 - c. 1 (satu) buah styrofoam berbentuk kotak didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram;
 - d. 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil;
 - f. Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan;
 - g. 1 (satu) unit hand phone merk infinix dengan nomor 085773389600;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Lionardo alias Onal pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Tanah Tinggi XII Johar Baru – Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Onal sebanyak 5 (lima) gram dengan total harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya baru akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis sabu tersebut telah terjual;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi Onal melalui Whats App menggunakan HP milik Terdakwa merk infinix dengan nomor 085773389600;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Onal tersebut kemudian Terdakwa bagi dalam plastic klip kecil untuk beberapa paketan dengan harga bervariasi yaitu untuk paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beratnya 0,17 gram, untuk paketan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,19 gram, untuk paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beratnya 0,22 gram dan untuk paketan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,35 gram;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual narkoba jenis sabu tersebut ke teman – teman Terdakwa disekitar Jl. Tanah Tinggi, Johar Baru – Jakarta Pusat;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk setiap gramnya adalah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lamanya mengedarkan dengan cara menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan atau menjual barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana untuk kasus yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu KESATU melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau KEDUA melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perorangan atau korporasi yang mana dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa (orang) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini mengaku bernama JERRI GUNAWAN telah membenarkan keseluruhan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) antara orang yang di dakwa sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang dihadirkan kedepan persidangan aquo;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Ad.2. unsur “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu kriteria/ sub unsur tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuhend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum juga termasuk di dalamnya pengertian “tanpa hak” sehingga mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan yang dilarang untuk dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum tersebut adalah *perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”;

Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2): “*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan*”;

Pasal 38 ditegaskan bahwa “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa peredaran dan penggunaan Narkotika Golongan I selain seperti yang telah ditentukan dan jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan, dapatlah disebut sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa ditangkap di kamar kost Terdakwa di Jl. Tanah Tinggi IV Rt.009/006 No.40 Kel. Tanah Tinggi Kec. Johar Baru Jakarta Pusat oleh anggota Polisi Polsek Johar Baru yaitu Saksi Lamhot MT Siagian dan saksi Sigit Riyanto yang sebelumnya telah mendapat informasi kalau Terdakwa sering mengedarkan narkoba; Bahwa pada saat di tangkap didalam kamar kost Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Mouse Scale warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan 7 (tujuh) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,15 (satu koma lima belas) gram; 1 (satu) buah styrofoam berbentuk bulat didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram; 1 (satu) buah styrofoam berbentuk kotak didalamnya terdapat 3 (tiga) plastik klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.33 (tiga koma tiga puluh tiga) gram; 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil; Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit hand phone merk infinix dengan nomor 085773389600;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Lionardo alias Onal pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Tanah Tinggi XII Johar Baru – Jakarta Pusat; Bahwa Terdakwa sebelumnya menghubungi Onal melalui Whats App menggunakan HP milik Terdakwa merk infinix dengan nomor 085773389600; Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Onal sebanyak 5 (lima) gram dengan total harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa baru membayar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya baru akan Terdakwa bayar setelah narkoba jenis sabu tersebut telah terjual; Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Onal tersebut kemudian Terdakwa bagi dalam plastik klip kecil untuk beberapa paketan dengan harga bervariasi yaitu untuk paketan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) beratnya 0,17 gram, untuk paketan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,19 gram, untuk paketan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) beratnya 0,22 gram dan untuk paketan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) beratnya 0,35 gram;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual narkoba jenis sabu tersebut ke teman – teman Terdakwa disekitar Jl. Tanah Tinggi, Johar Baru – Jakarta Pusat;

Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa dari hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk setiap gramnya adalah sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun lamanya mengedarkan dengan cara menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan dan atau menjual barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Mabes Polri No. Lab : 0009/NNF/2022 Tanggal 10 Januari 2022 yang menyimpulkan bahwa barang bukti Amplop pertama berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6783 gram, Amplop kedua berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3724 gram DAN Amplop ketiga berisi 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2811 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka salah satu sub unsur dari unsur “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* ” yaitu menjual Narkotika Golongan I dalam perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif KESATU Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya meminta keringanan, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, Terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan juga hand phone merk infinix dengan nomor 085773389600 dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- Perbuatan Terdakwa sangat berbahaya bagi generasi muda dan dirinya sendiri;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dengan kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JERRI GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I*”, sebagaimana dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(*satu miliar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik merk Mouse Scale warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip masing-masing berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,2811 gram.
 - 1 (satu) buah styrofoam berbentuk bulat didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3724 gram.
 - 1 (satu) buah styrofoam berbentuk kotak didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,6783 gram.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastik klip bening ukuran kecil.
- 1 (satu) unit hand phone merk infinix dengan nomor 085773389600.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, R Bernadette Samosir, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H. dan Buyung Dwikora, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Zumar,S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Hadziqotul A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adeng Abdul Kohar, S.H.,M.H.

R. Bernadette Samosir, S.H.,M.H.

Buyung Dwikora, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Zumar,S.H., M.H